

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK PIDANA
KEPABEANAN**

(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. FIDYA AVISSA NOVIAR

B011191005



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK
PIDANA KEPABEANAN
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)**

OLEH :

A. FIDYA AVISSA NOVIAR

B011191005

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)**

Disusun dan diajukan oleh :

A. FIDYA AVISSA NOVIAR

B011191005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 196201051986011001

NIP. 198809272015042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : A. Fidya Avissa Noviar
Nomor Induk Mahasiswa : B011191005
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. FIDYA AVISSA NOVIAR
N I M	: B011191005
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Fidya Avissa Noviar
NIM : B011191005
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)” adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



A. FIDYA AVISSA NOVIAR

ABSTRAK

A. FIDYA AVISSA NOVIAR (B011191005), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul *“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)”*. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana materil turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk).

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dalam bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) kualifikasi turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan diatur dalam Pasal 103 huruf d UU Kepabeanaan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal 4 UU TPPU. Selain itu, tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan dapat dikualifikasikan sebagai sebagai delik formil. (2) Penerapan hukum pidana materil turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk) kurang tepat karena tidak terdapat pertimbangan terkait kandungan *concursum idealis* dimana penjatuhan pidananya haruslah merujuk pada pidana pokok yang terberat.

Kata Kunci: *Menimbun Barang; Tindak Pidana Kepabeanaan.*

ABSTRACT

A. FIDYA AVISSA NOVIAR (B011191005), Faculty of Law, University of Hasanuddin, entitled “Juridical Review of Participating in the Crime of Hoarding Proceeds of Customs Crime (Study of Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)”. Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Advisor I and Audyna Mayasari as Advisor II.

This study aims to analyze the qualifications of participation in the crime of hoarding goods proceeds from customs crime in criminal law and to analyze the application of material criminal law to participation in the crime of hoarding goods proceeds from customs crime (Study of Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk).

This study uses a type of normative legal research, using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out through a statutory approach and literature study, then analyzed in a descriptive form.

*The results of this study, (1) Qualifications for participating in the crime of hoarding goods resulting from customs crime are regulated in Article 103 letter d of the Law of The Republic of Indonesia Number 17/2006 concerning Customs Law jo. Article 55 Paragraph 1 1st of the Criminal Code, Article 4 of the Law of The Republic of Indonesia Number 8/2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering and can be qualified as a formal offense. (2) The application of criminal law materially participates in the crime of hoarding goods resulting from customs crimes (Study of Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk) is inappropriate because there are no considerations related to *concursum idealis* content where the criminal conviction must refer to the heaviest principal punishment.*

Keywords: Hoarding Goods; Customs Crime.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur tak lupa Penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya, tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan suri tauladannya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Strata 1 pada departemen hukum pidana program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Setelah sekian lama bergelut dengan pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akhirnya tibalah saat penyelesaian tugas akhir Skripsi yang tak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam halangan dan rintangan yang dihadapi saat masa penyusunannya. Maka dari itu dengan hormat dan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang paling utama kepada diri sendiri atas kebesaran hati, ketulusan, dan kekuatan telah mampu bertahan sampai akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak dapat rampung tanpa orang-orang tercinta di sekeliling Penulis yang tidak putus memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung. Kepada Ir. A. Fajar Noviar Mantovani dan Endiarti SE., selaku orang tua sekaligus tempat

pulang ternyaman bagi Penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik, memberikan dukungan, perhatian, dan doa yang tidak ada henti-hentinya demi keberhasilan Penulis. Terkhusus untuk Ibu tercinta, yang telah berjuang sekuat tenaga melawan penyakitnya demi dapat mendampingi penyusunan Skripsi Penulis dan melihat Penulis dapat menyelesaikan studi hingga mendapat gelar Sarjana Hukum. Sekalipun ungkapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah mereka berikan kepada Penulis. Namun satu yang selalu Penulis usahakan dan harapkan agar kelak akan membanggakan mereka.

Kemudian, tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari S.H., M.H. CLA., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnnya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Dara Indrawati S.H.M.H., selaku Penilai I dan Arnita Pratiwi Arifin S.H, LL.M., selaku Penilai II atas segala arahan, kritik, serta

saran yang sangat penting bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., M.A.P., selaku Penasihat Akademik atas arahan, dukungan dan segala bantuan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam setiap langkah perkuliahan Penulis.
6. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Sahabat terbaik Penulis yang darahnya lebih kental dari saudara, yang selalu menemani Penulis disaat senang maupun sedih, yang menjadi penyemangat Penulis menghadapi hari-hari terberat, Atikah Hadiyanti dan Reika Aulia Nabilah.
8. Teman-teman SIBOLLO, Namira Wulandari Nawawi, Shabrina Fadhillah Iriantoputri, Vidhea Chantika Kirana, Aurelia Azzahra, Sharis Elirica Mulya, Zhalzabila Kartika Yusuf, dan Pulcerimma Mody, garda terdepan dan *support system* terbaik selama masa perkuliahan Penulis berlangsung, yang selalu memberikan pengaruh positif, dukungan secara langsung maupun tidak langsung, menemani dan memberikan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi. Tanpa kehadiran mereka masa-masa kuliah

dan penyusunan skripsi Penulis tidak akan berwarna. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud.

9. Muhammad Gasyah Laksita S.H., kakak senior sekaligus mentor terbaik yang sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi Penulis sejak awal pembuatan judul skripsi sampai selesai. Terima kasih sebanya-banyaknya atas segala waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan kepada Penulis. Semoga ilmu yang selalu dibagikan kepada semua orang dapat menjadi sumber manfaat dan keberkahan yang selalu mengiringi Kak Gasa kedepannya.
10. Keluarga Besar Hasanuddiln Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah tempat Penulis berproses dan ditempa, atas segala dukungan, dan kebersamaan yang tercipta selama kepengurusan berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa HLSC adalah salah satu wadah yang membantu membentuk karakter Penulis hingga saat ini.
11. Andi Tenri Khofifah dan Noor Afiqah Djamaluddin atas dukungan dan bantuan kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Teman-teman SAKURA, Vivi, Nasywa, Imoy, Afhi, Chica, Shofy, Manda, Narda, dan Keyla. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat dalam penyusunan skripsi ini. Dimulai dari pertemuan yang singkat saat KKN, menjadi momen yang paling berkesan bagi Penulis.

13. Segala pihak yang telah membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberi doa dan dukungan kepada Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'A', 'F', 'A', 'N', and 'O'.

A. FidyA Avissa Noviar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM HUKUM PIDANA	16

A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>) dalam KUHP	24
C. Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan.....	27
2. Jenis-Jenis Tempat Penimbunan	29
3. Ketentuan Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan.....	30
D. Analisis Kualifikasi Turut Serta pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan dalam Hukum Pidana	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2021/PN.TBK)	43
A. Hukum Pidana	43
1. Pengertian Hukum Pidana	43
2. Pembagian Hukum Pidana.....	45
B. Putusan Hakim	50
1. Pengertian Putusan.....	50
2. Bentuk-Bentuk Putusan dalam Hukum Acara Pidana.....	52
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	53
C. Perbarengan Tindak Pidana (<i>Concursus</i>)	63
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Turut Serta pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)	68
1. Posisi Kasus	68

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	70
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	72
4. Amar Putusan	73
5. Analisis Penulis	74
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI ialah negara hukum yang memiliki tujuan besar untuk memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa bidang yang diperlukan untuk menunjang kesejahteraan umum kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bidang perekonomian.

Kegiatan dibidang perekonomian memiliki berbagai macam bentuk dan praktik penyelenggaraan, salah satunya bidang perdagangan yang dimana dalam era globalisasi saat ini mempunyai perkembangan yang sangat signifikan sehingga kegiatan perdagangan bukan lagi menjadi perhatian nasional melainkan telah menjadi perhatian dunia yang secara otomatis akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Hal ini ditandai dengan arus peredaran barang dan jasa yang semakin pesat dan begitu mudahnya melewati batas negara.¹

Transaksi perdagangan internasional yang begitu pesat acap kali melahirkan sebuah pelanggaran didalamnya sehingga memerlukan

¹ Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

adanya produk hukum yang berlaku dan mengikat sebagai pedoman dasar terkait bagaimana seharusnya bertindak. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Undang-Undang ini bersifat sebagai hukum administrasi, juga mengandung ketentuan hukum pidana materiil (Bab XIV) yang mana mengatur terkait ketentuan pidana yang berlaku pada setiap orang yang melanggar dan ketentuan hukum pidana formil (Bab XV) yang mengatur terkait penyidikan.²

Undang-undang Kepabeanan ini diharapkan mampu mengakomodir pengawasan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang bersangkutan dengan perdagangan internasional³ juga dibentuk sebagai pedoman penjatuhan sanksi bilamana terdapat bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana kepabeanan, mengingat hal tersebut akan memunculkan kerugian besar bagi negara.⁴ Namun Undang-undang Kepabeanan yang telah dirumuskan dengan sedemikian rupa tersebut berbanding terbalik

² Andi Muhammad Aswin Anas, 2022, *Tindak Pidana dalam UU Kepabeanan*, dalam Bahan Ajar Hukum Pidana Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

³ *Ibid.*,

⁴ Reza Ongkie Baris, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan", Jurnal Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Vol. 7, Nomor 4 Juni 2018, hlm. 95.

dengan keadaan dan kondisi realita yang terjadi. Hal ini disebut sebagai kesenjangan antara *das sollen* (kenyataan normative) dan *das sein* (kenyataan alamiah atau peristiwa nyata).⁵

Peraturan terkait kepabeanan ini seringkali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menginginkan keuntungan pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga kerap kali banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terkait peraturan kepabeanan, hingga kurangnya kerjasama aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku.⁶

Tindak pidana dalam bidang kepabeanan yang kerap kali terjadi adalah menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.⁷ Penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal diatas merujuk pada tindak pidana penyelundupan, yang tertuang dalam Pasal 102

⁵ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Idea Publishing, Gorontalo, hlm. 17.

⁶ Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, "*Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)*", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, hlm. 191-194.

⁷ Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.⁸

Kendati pemberlakuan undang-undang kepabeanaan masih belum maksimal dalam meminimalisir tindak pidana kepabeanaan yang terus meningkat, sehingga isu pemberantasan tindak pidana kepabeanaan ini seharusnya menjadi pembahasan yang wajib untuk diperbincangkan oleh petugas penegak hukum agar kiranya pengawasan dan kelancaram arus barang yang masuk maupun keluar daerah pabeaan dapat lebih ditegakkan.

Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan telah menjelaskan bahwa tempat penimbunan pabeaan adalah bangunan yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabeaan, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang kepabeanaan.⁹ Namun nyatanya praktek illegal penimbunan barang yang tidak mengikuti tata cara yang ditetapkan masih saja terjadi.

Terkait kasus tersebut, sebagai contoh konkret terjadinya tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanaan terdapat pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk. Terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan,

⁸ Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

⁹ Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah + 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung, 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHP. Kemudian dalam kasus ini terdakwa dijerat dengan dakwaan kedua, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adanya kesenjangan yang terjadi pada kasus ini karena terdapat penyimpangan terhadap *das sollen* atau norma hukum yang telah mengatur terkait larangan menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan dan kenyataan yang terjadi di lapangan atau *das sein* ini, menjadi poin utama Penulis untuk menganalisis lebih dalam terkait kualifikasi delik dan penerapan hukum pidana materilnya. Mengacu latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka kiranya perlu untuk penulis membahas, mengkaji, dan meneliti lebih dalam terkait

permasalahan tindak pidana kepabeanan tersebut dan mewujudkannya dalam sebuah Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang Penulis ajukan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis, sebagai bahan maupun data informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi akademisi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum, terkhusus dalam mempelajari terkait tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan, agar hal demikian tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi hukum yang kiranya dapat berguna bagi mahasiswa(i) yang hendak melaksanakan penelitian dalam bidang yang sama yakni tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang

terdapat atau berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, terdapat sejumlah skripsi mengenai tindak pidana kepabeanan yang akan penulis uraikan perbedaannya terkait judul penelitian sebelumnya.

1. Dian Anggriani Putri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021 (Skripsi). Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/Pn.Plg).”

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Bagaimanakah penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam perspektif hukum pidana?
 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg?
2. Andi Pujiati, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017 (Skripsi, Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Kepabeanan Oleh PT. Tujuan Utama Atas Ekspor Barang Yang Tidak Sesuai Surat Izin (Studi Putusan Nomor 2121/Pid.Sus/Pn.Tng).”

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana kepabeanan oleh PT. Tujuan Utama atas ekspor barang yan tidak sesuai dengan surat izin dalam putusan No. 2121/Pid.Ssus/2016/Pn.Tng?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kepabeanan oleh PT. Tujuan Utama atas ekspor barang yan tidak sesuai dengan surat izin dalam putusan No. 2121/Pid.Ssus/2016/Pn.Tng?

Dalam skripsinya, Dian Anggriani Putri menghadirkan pembahasan mengenai penyelundupan barang muatan hasil tindak pidana kepabeanan, serta pada putusan yang dikaji terdapat perbedaan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan putusan yang akan penulis kaji. Sementara dalam skripsi yang ditulis oleh Andi pujiati menghadirkan pembahasan mengenai ekspor barang yang tidak sesuai dengan surat izin yang dilakukan PT. Tujuan Utama, sehingga dengan jelas terdapat adanya perbedaan baik secara substansial dan fokus pembahasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan anantara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Sehingga jika dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini mampu melengkapi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan Penulis merupakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis norma atau kaidah hukum positif sebagai objek kajiannya. Lebih dalam, penelitian hukum normatif ini merupakan studi yang menggunakan sumber bahan hukum yang ditujukan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli. Itulah mengapa penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis terdapat 2 (dua), yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, lebih dalam diuraikan sebagai berikut:¹¹

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetak ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas sebagai pedoman dasar dalam melakukan penelitian.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini ditempuh dengan cara mengkaji suatu kasus yang bersangkutan dengan topik hukum yang dibahas serta telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diterapkan oleh penulis terdapat 2 (dua), yakni bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas.¹² Bahan hukum primer ini mencakup hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang, dan aturan lain di bawahnya.¹³ Berikut bahan

¹² *Ibid*, hlm.181.

¹³ Johnny Ibraahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

hukum primer yang menjadi rujukan penulis, yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum ini ialah bahan hukum yang dapat ditemukan melalui buku, priinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pendapat para ahli. Selain buku, bahan hukum sekunder lainnya juga mencakup tulisan-tulisan tentang hukum yang

berbentuk jurnal asing maupun lokal yang relevan dengan topik yang diangkat.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penunjang penelitian, tentu penulis melakukan pengumpulan data terkait isu yang dibahas. Sesuai dengan metode penelitian yang diterapkan Penulis yakni penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui pendekatan undang-undang yang bertautan dengan topik yang diangkat. Penulis juga melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel, penelitian hukum, serta penelusuran melalui internet yang bersangkutan dengan isu yang diangkat.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer maupun sekunder telah terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan analisis yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm 183.

kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran untuk menghasilkan argumentasi yang akan dapat menjawab rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENIMBUN BARANG HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada hakikatnya, istilah tindak pidana digunakan untuk mengartikan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Dalam perkembangannya, istilah *strafbaar feit* di Indonesia sering diterjemahkan dengan beberapa istilah antara lain tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan juga delik. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi hingga saat ini, para ahli dan pembentuk undang-undang di Indonesia lebih sering menggunakan istilah tindak pidana.¹⁵

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah tingkah laku manusia yang melawan aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan kesalahan, yang dirumuskan dalam undang-undang dan patut dipidana.¹⁶ Pengertian lain terkait tindak pidana juga dikemukakan oleh Jonkers yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai

¹⁵ I Ketut Mertha (et.al.), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 64-68

¹⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

peristiwa pidana atau perbuatan yang melawan aturan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan dengan sengaja ataupun kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Moeljatno mengemukakan pandangannya bahwa tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut yang dimana pelanggaran juga harus betul-betul dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau dapat menghambat terciptanya tata sosialisasi yang diidamkan oleh masyarakat.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi terkait tindak pidana menurut para ahli di atas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku atau perbuatan melawan hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang padanya dapat diancam dengan pidana demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, ada dua aliran dasar terkait pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Aliran yang pertama yaitu aliran monisme yang mengemukakan bahwa seseorang yang akan

¹⁷ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

¹⁸ S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208.

dikenakan pidana harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidananya.¹⁹ Aliran ini menitik beratkan pada penggabungan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana). Dalam aliran ini, jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka pidana tidak boleh dijatuhkan. Unsur tindak pidana berdasarkan aliran monisme antara lain yakni :²⁰

- (1) Percobaan sesuai dengan rumusan delik;
- (2) Terdapat adanya sifat melawan hukum (tidak terdapat adanya alasan pembenar)
- (3) Terdapat adanya kesalahan (tidak terdapat adanya alasan pemaaf)

Disisi lain, terdapat aliran yang dikenal dengan aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa terdapat pemisahan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) dalam memenuhi rangkaian syarat pemidanaan. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dijatuhkan pidana jika terpenuhi dua syarat, antara lain telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Sehingga, seseorang tidak dapat dijatuhi

¹⁹ Sudaryono dan Natasya Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 94.

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 103.

pidana meskipun dirinya telah melakukan tindak pidana, selama syarat adanya kesalahan tidak terpenuhi.²¹

Dalam bukunya, Zainal Abidin Farid membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²²

(1) Unsur *actus reus (delictum)*/unsur objektif yang merupakan unsur perbuatan pidana.

- a. Unsur konstitutif sesuai uraian delik
- b. Unsur diam-diam
 1. Perbuatan aktif maupun pasif
 2. Melawan hukum objektif ataupun subjektif
 3. Tidak adanya alasan pembenar

(2) Unsur *mens rea*/unsur subjektif yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana

- a. Kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan
- b. Terdapat adanya kesalahan
 1. *Dolus* (kesengajaan) yang terbagi menjadi sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian ataupun keharusan, dan sengaja sadar akan kemungkinan.
 2. *Culpa lata* yang terbagi menjadi kealpaan (yang disadari) dan kelalaian (yang tidak disadari).

²¹ Sudaryono dan Natasya Surbakti, *Op. cit*, hlm. 96.

²² A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa jenis tindak pidana, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan KUHP, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana kejahatan yang dirumuskan dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang dirumuskan dalam Buku III KUHP.²³
- 2) Berdasarkan bentuk perumusannya, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan tidak pidana materil. Tindak pidana formil atau delik formil tidak berfokus pada akibat dari suatu perbuatan melainkan lebih condong kepada perbuatan itu sendiri, contohnya adalah delik penghinaan dalam Pasal 315 KUHP. Adapun tindak pidana materil atau delik materil lebih berfokus kepada akibat dari suatu perbuatan itu sendiri. Lebih jelasnya, suatu tindak pidana dapat dianggap selesai jika telah terjadi akibat dari perbuatan tersebut, contohnya adalah delik pembunuhan dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.²⁴
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang mencakup unsur kesengajaan (delik *dolus*) dan tindak pidana yang mencakup unsur kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh

²³ Sudaryono dan Natasya Surbakti, *Op. cit*, hlm. 107.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

pelaku yang memang memiliki niat secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut dan menyadari akan timbul pula akibat dari perbuatan tersebut, contohnya adalah Pasal 338 dan 340 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah tindak pidana yang dalam prosesnya pelaku tidak mengkhendaki melakukan perbuatan tersebut maupun tidak mengkhendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sendiri, contohnya Pasal 359 dan 360 KUHP.²⁵

- 4) Berdasarkan inisiatif penuntutannya, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aduan (delik aduan) dan tindak pidana biasa (delik biasa). Delik biasa wajib dilakukan penuntutan sejak terdapat laporan tindak pidana atau disaksikan langsung oleh aparat yang berwenang dan tidak perlu menunggu adanya pengaduan atas dasar inisiatif dari korban. Sedangkan pada delik aduan, penuntutan dapat terjadi jika terdapat inisiatif dari korban tindak pidana tersebut untuk menyampaikan pengaduan kepada aparat yang berwenang. Delik aduan ini dikelompokkan lagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang bisa dituntut apabila ada inisiatif korban untuk menyampaikan pengaduan. Sedangkan delik aduan relatif adalah pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai

²⁵ *Ibid.*,

hubungan kekerabatan terhadap korban, namun dalam hal penuntutan seluruhnya tetap berada dalam kendali korban.²⁶

- 5) Berdasarkan macam perbuatannya, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commisionis per omissionem commisa*. Tindak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran atas larangan, delik ini dikualifikasikan sebagai perbuatan aktif atau positif karena terjadinya aktifitas melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tindak pidana *ommissionis* merupakan delik yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pasif atau negatif karena tidak terjadi suatu aktifitas melainkan terjadi pembiaran terhadap suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan dan diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, tindak pidana *commisionis per omissionem commisa* merupakan gabungan antara dua delik sebelumnya. Jadi perbuatan yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan aktif (*commission*) namun dilakukan juga dengan cara pembiaran (*omissionis*) terhadap apa yang seharusnya menjadi kewajibannya, contohnya seperti seorang ibu membunuh anaknya dengan membiarkannya kelaparan dan kehausan.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110-111.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112.

- 6) Berdasarkan jangka waktu terjadinya, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus adalah suatu tindak pidana yang perbuatan terlarangnya berlangsung lama. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan waktu singkat atau perbuatan terlarang tersebut tidak berlangsung lama.²⁸
- 7) Berdasarkan berapa kali perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Delik tunggal merupakan suatu perbuatan yang cukup dilakukan sekali sudah dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sementara delik berganda baru dapat disebut sebagai tindak pidana jika telah dilakukan dalam beberapa kali perbuatan.
- 8) Berdasarkan berat-ringannya pembedaan, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana pokok (sederhana), tindak pidana diperberat serta tindak pidana diperingan. Pertama, tindak pidana pokok (sederhana) merupakan delik yang semua unsurnya terpenuhi dan tercantum dalam rumusan. Sedangkan tindak pidana diperberat atau diperingan merupakan tindak pidana yang mempunyai keadaan tertentu atau faktor yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

mampu memberikan pemberatan ataupun peringanan dalam rumusannya.²⁹

- 9) Berdasarkan subjek hukum, jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communis* merupakan delik yang dirumuskan dan diberlakukan secara umum, serta subjeknya bisa siapa saja. Sementara tindak pidana *propria* merupakan delik yang dirumuskan hanya untuk subjek hukum tertentu saja karena suatu kualitas, contohnya pada tindak pidana korupsi, ekonomi dan lain-lain.³⁰
- 10) Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana umum yang tertuang dalam KUHP. Sementara tindak pidana khusus tertuang dalam undang-undang khusus.³¹

B. Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP

Pada faktanya, sering kali terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, selain pelaku terdapat seseorang atau lebih yang turut serta dalam melakukannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) yang merupakan adanya seseorang atau beberapa orang bersama-sama dengan waktu yang bersamaan melakukan tindak pidana dengan niat dan

²⁹ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Banten, hlm. 30-31.

³⁰ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Pertama, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 123.

³¹ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Op. cit*, hlm. 30.

tujuan yang sama. Beberapa orang yang terlibat pada suatu tindak pidana mempunyai keterikatan dalam menunjang perbuatan antara satu dan yang lainnya demi terwujudnya suatu tindak pidana.³²

Pasal 55 KUHP menyatakan:

- (1) Dipidana sebagai pembuat delik:
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP menyatakan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, dalam KUHP penyertaan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni pembuat dan pembantu, lebih dalam dijelaskan sebagai berikut.³³

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 terdiri atas:
 - a. Pelaku (*pleger*) merupakan orang yang melakukan, menyelesaikan, bertanggungjawab, dalam perbuatannya yang melahirkan tindak pidana atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

³² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 127-128.

³³ *Ibid.*, hlm. 130-138.

- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan orang yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang tidak dilakukan sendiri melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat.
- c. Yang turut serta (*medepleger*) merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana bersama-sama (kerja sama fisik) dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang disepakati.
- d. Penganjur (*uitlokker*) merupakan seseorang yang menganjurkan orang lain (*actor intelektualis*) untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga orang tersebut (*actor materialis*) terpengaruh untuk melaksanakan anjurannya (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP).

2. Pembantu (*medeplichtige*)

Pembantu merupakan seseorang yang dengan keinsyafannya memberi kesempatan, sarana maupun keterangan untuk melaksanakan sebuah tindak pidana dan dengan sengaja memberi bantuan pada saat tindak pidana dilakukan. Mengacu pada Pasal 56 KUHP, pembantuan dapat dibagi menjadi pembantuan pada saat kejahatan tersebut berlangsung, dan pembantuan sebelum kejahatan berlangsung.

Berbicara terkait status keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, sistem pertanggungjawabannya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Jika posisi keterlibatannya adalah sebagai pembuat (*dader*) yang mencakup *peleger, doenpleger, medeplager*, dan *uitlokker*, maka padanya dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana penuh sesuai dengan pasal yang ia langgar.
2. Jika posisi keterlibatannya adalah sebagai pembantu (*medeplichtiger*) maka padanya dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana sebagian atau dikurangi sepertiga dari ketentuan pasal yang ia langgar.

C. Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan

1. Pengertian Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan

Kepabeanaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan terhadap pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabeaan juga pemungutan bea masuk maupun bea keluar. Pengertian kepabeanaan tersebut dituangkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan jelas mengenai kepabeanaan secara umum. Undang-Undang Kepabeanaan ini bersifat sebagai hukum

administrasi, juga mengandung ketentuan hukum pidana materil (Bab XIV ketentuan pidana) dan ketentuan hukum pidana formil (Bab XV penyidikan).³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, fokus kepabeanan adalah pengawasan atas lalu lintas barang di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar atas barang. Pada praktiknya, kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dimana merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan.

Ada beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, salah satunya tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan seperti yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini.

Secara yuridis, pengertian menimbun ini tidak diatur dalam undang-undang. Namun secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa menimbun ialah menaruh sesuatu secara bersusun sampai menjadi timbunan yang menumpuk.

Menurut hemat penulis pengertian menimbun jika dikaitkan dengan bidang kepabeanan berarti objek penimbunannya adalah hasil dari tindak pidana kepabeanan. Sehingga menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan adalah menaruh barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana

³⁴ Andi Muhammad Aswin Anas, *Op. cit.*

kepabeanan hingga menjadi timbunan atau menumpuk yang dilakukan secara tidak sah ataupun tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan.

2. Jenis-Jenis Tempat Penimbunan

Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, berbunyi :

“Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapatlah diketahui bahwa tempat penimbunan pabean yang illegal berada dalam pengawasan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat jenis-jenis tempat penimbunan yang diatur dalam UU Kepabeanan, antara lain ;

- 1) Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.³⁵
- 2) Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang

³⁵ Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.³⁶

3. Ketentuan Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan

Formulasi tindak pidana kepabeanan diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana yang dimulai dari pasal 102-107. Tindak pidana kepabeanan dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu tindak pidana penyelundupan (Pasal 102, 102 A, dan 102 D), tindak pidana pabean (Pasal 103, dan 103A), serta tindak pidana lain yang bersangkutan dengan tindak pidana kepabeanan (Pasal 104-107).³⁷

Menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan mempunyai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Ketentuan tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan ini termasuk dalam kategori tindak pidana pabean yang diatur dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

³⁶ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³⁷ Andi Muhammad Aswin Anas, *Op. cit.*

“Setiap orang yang :

menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal diuraikan bahwa ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi, pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dituntut.

Penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal diatas merujuk pada tindak pidana penyelundupan,

yang tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi:³⁸

“Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain diatur dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, perbuatan turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil

³⁸ Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

tindak pidana kepabeanan juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Terkait tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan ini, harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal diatas merujuk pada Pasal 2 ayat (1) khususnya huruf j yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kepabeanan; yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

D. Analisis Kualifikasi Turut Serta pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanan dalam Hukum Pidana

Demi menjamin efektifitas hukum, seluruh perintah maupun larangan dalam ketentuan hukum positif sudah selayaknya ditaati. Karena jika terjadi perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka akan timbul suatu masalah dan kekacauan dalam lingkungan sosial. Salah satu perbuatan yang dilarang menurut

peraturan perundang-undangan adalah menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan.

Secara umum dalam hukum pidana di Indonesia, tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan menimbun barang hasil tindak kepabeanan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana berupa kejahatan. Hal ini didasari dengan adanya ketentuan dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya akan diuraikan dan dikualifikasikan berdasarkan unsur-unsur dan jenis deliknya untuk mengukur syarat terjadinya tindak pidana.

Sebelum menentukan kualifikasi tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan ini, Penulis menganggap perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kualifikasi. Kualifikasi dapat diartikan sebagai penggolongan, pembagian, maupun pengelompokan dalam mengimplementasikan suatu peristiwa untuk dapat mengetahui batasan maupun kelompok dari suatu peristiwa.

1. Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang:

menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketentuan pidana ini bertautan dengan keadaan tempat ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.³⁹ Unsur subjektif dari delik ini ialah terdapat kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini oleh subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, memiliki bentuk kesalahan berupa sengaja

³⁹ Penjelasan Atas Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

ataupun lalai, dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf.⁴⁰ Sedangkan unsur objektif dari delik ini adalah pada perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang telah ia ketahui atau dapat diduga berasal dari tindak pidana.

b. Jenis Tindak Pidana Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Menurut Penulis, jenis delik dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah delik formil. Hal ini dapat ditandai dengan adanya rumusan pasal yang hanya menitikberatkan pada terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan tidak berfokus pada akibat dari suatu perbuatan itu.⁴¹ Perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai delik *commisionis* yang berarti pelanggaran atas larangan karena terdapat adanya aktifitas melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yang berarti untuk menyelesaikan perbuatannya harus dilakukan dengan perbuatan aktif.⁴² Berdasarkan inisiatif penuntutannya, jenis delik pada norma ini merupakan delik biasa karena dari rumusan pasal terkait tindak pidana ini tidak mengharuskan adanya aduan terlebih dahulu, melainkan dapat

⁴⁰ Sudaryono dan Natasya Surbakti, *Op. cit*, hlm. 94.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁴² *Ibid.*, hlm. 111-112.

langsung dilakukan penuntutan jika terdapat laporan tindak pidana maupun disaksikan langsung oleh aparat yang berwenang.⁴³ Berdasarkan bentuk kesalahannya, jenis delik pada pasal ini adalah delik *dolus* ditandai dengan rumusan pasal dalam tindak pidana ini memang menghendaki adanya kesengajaan untuk melakukannya dan terdakwa menyadari akan timbul suatu akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁴ Sedangkan berdasarkan sumbernya, jenis delik pada pasal ini adalah delik khusus karena tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur dalam undang-undang khusus.⁴⁵

Berangkat dari seluruh penjelasan terkait jenis delik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana yang termaktub dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik *commisionis*, delik biasa, delik *dolus*, dan delik khusus.

2. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:

⁴³ *Ibid.*, hlm. 110-111.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Op. cit*, hlm. 30.

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur delik pada Pasal ini, terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari pasal ini terletak pada sikap batin dari pembuat delik yang berbentuk kesalahan. Kesalahan yang dimaksud ialah pembuat delik memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini. Sedangkan untuk unsur objektifnya terletak pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pembuat delik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dari harta kekayaan yang secara sadar ia ketahui berasal dari hasil tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Jenis Tindak Pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jenis delik dari Pasal ini termasuk dalam delik formil, delik *commissionis*, delik biasa, delik *dolus*, dan delik khusus. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, delik formil adalah delik

yang berfokus terhadap adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pembuat delik yang dilarang oleh undang-undang dan tidak melihat apakah timbul suatu akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁶ Pasal ini tergolong sebagai delik formil karena untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal ini, yang menjadi sorotan utama merupakan serangkaian perbuatan itu sendiri. Pasal ini juga tergolong sebagai delik *commisionis* yang merupakan sebuah pelanggaran atas larangan dari undang-undang. Hal ini ditandai dengan terdapat adanya aktifitas melakukan suatu perbuatan aktif yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴⁷ Selanjutnya, jenis delik pada pasal ini berdasarkan inisiatif penuntutannya merupakan delik biasa, yang berarti penuntutannya dapat dilakukan saat itu juga jika terdapat laporan tindak pidana ataupun dilihat langsung oleh aparat yang berwenang, atau dengan kata lain rumusan pasalnya tidak mengharuskan adanya aduan oleh korban ataupun pihak yang merasa dirugikan.⁴⁸ Pasal ini juga tergolong sebagai delik *dolus* karena untuk menyelesaikan tindak pidana ini terdapat sikap batin pembuat delik untuk melakukan perbuatannya dengan kesengajaan.⁴⁹ Sedangkan

⁴⁶ Sudaryono dan Natasya Surbakti, *Op. cit*, hlm. 109.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 111-112.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 110-111.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

berdasarkan sumbernya, pasal ini tergolong sebagai delik khusus karena diatur dalam undang-undang khusus.⁵⁰

Disamping dari keseluruhan pasal yang telah Penulis uraikan diatas, terdapat pula beberapa pembahasan yang bersangkutan paut dengan perbuatan turut serta pada tindak pidana menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan yang kemudian akan menjadi bahan analisis penulis pada putusan yang dijatuhkan pada tindak pidana ini. Dalam hal ini Penulis akan membahas terkait turut serta dan concursus yang akan diuraikan pada Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal 63 KUHP.

Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pada Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ini dikemukakan bahwa yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 kategori yaitu : Pertama, orang yang melakukan (*pleger*), adalah orang yang menyelesaikan perbuatannya yang dalam hal ini perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik. Hal ini dapat dipandang bahwa karena perbuatan seseorang tersebutlah yang mewujudkan terjadinya sebuah tindak pidana. Namun, perbuatan yang dilakukan disini tidak secara sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikannya. Kedua, yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), merupakan seseorang yang melaksanakan perbuatan pidana namun menyuruh orang lain sebagai perantara untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu,

⁵⁰ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Op. cit*, hlm. 30.

dalam hal menyuruh melakukan ini terdapat dua pihak yakni pembuat langsung serta pembuat tidak langsung. Sehingga dalam hal ini si pembuat tidak langsung digunakan sebagai alat yang berada dalam kendali si pembuat langsung. Ketiga, turut serta melakukan (*medepleger*), ialah seseorang yang secara bersama-sama dengan orang lain membuat suatu kesepakatan untuk melakukan sebuah perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini orang tersebut juga ikut melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini, dalam melaksanakan perbuatan tersebut terdapat dua orang maupun lebih yang melaksanakan kerja sama fisik dengan tujuan menyelesaikan perbuatan pidana yang telah disepakati sebelumnya.⁵¹

Pasal 63 KUHP

“(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu diantara itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan.”

Pada pasal ini, unsur-unsur ataupun syarat terpenuhinya pasal tersebut ialah jika terdapat perbarengan peraturan yang berarti apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang dalam hal perbuatan tersebut masuk dalam dua atau lebih ketentuan pidana sehingga ia melakukan beberapa delik.⁵² Lebih lanjut dijelaskan pula terkait penjatuhan pidana jika terjadi perbarengan peraturan akan dikenakan pasal yang mengandung

⁵¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. cit.* hlm. 131-134

⁵² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. cit.* hlm. 212.

pidana pokok yang terberat serta menerapkan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yang berarti aturan khusus mengecualikan aturan umum.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan menimbun barang hasil tindak pidana kepabeanan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/PN.TBK dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik *commisionis*, delik biasa, delik *dolus*, dan delik khusus. Lebih lanjut terkait penyertaan yang dilakukan dalam kasus ini dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Adapun hasil analisis Penulis yang memandang bahwa kasus ini memiliki kandungan *concursum idealis* didalamnya maka pengaturan terkait penjatuhan pidananya dapat mengacu pada Pasal 63 KUHP.